



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAFI ALIAS FI BIN IKUM;**
2. Tempat lahir : Sungai Kunyit Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekip Satu Desa Sungai Kunyit Hulu RT 009
RW 003 Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Hulu
Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mompawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rafi Alias Fi Bin Ikum ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa Rafi Alias Fi Bin Ikum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mompawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mompawah berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 227/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFI ALS FI BIN IKUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dalam surat dakwaan Alternative Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus kondom merk sutra;
 - 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power;
 - 1 (satu) helai celana pop warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk "Say Yes";
 - 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju warna ungu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 6s warna gold beserta case warna hijau bermotif bintnag nomor imei 353262075237478;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna hitam dengan Nopol KB 4063 WC;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold ada tulisan Champion di bagian belakang Hp;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia TERDAKWA RAFI Als FI Bin IKUM bersama-sama dengan saksi DARYONO Als ACIL Bin WARSITO dan saksi MARDIANSYAH Alias DIAN bin Daeng Hidayat (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kos Ocie Jalan dr.Rubini Kel.Tengah Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pem*██████████*an, atau penerimaan seseorang dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa datang ke Ocie kos untuk membuka 2 (dua) kamar sebagai tempat anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menyewa kamar tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Daryono sebagai uang keamanan.

Bahwa hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 23.15 WIB saksi Giri Suwondo bersama dengan Tim melakukan operasi pekat kepolisian Kos Ocie Jalan dr.Rubini Kel.Tengah Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah dan mengamankan Saksi MARDIANSYAH Alias DIAN bin Daeng Hidayat (Alm), Terdakwa Rafi alias Fi Bin Ikum, anak saksi [REDACTED], anak saksi [REDACTED] dan diketahui bahwa di beberapa hari tersebut terdakwa ada mencari pelanggan untuk berhubungan seksual bersama anak [REDACTED] dengan cara terdakwa menawarkan anak saksi [REDACTED] melalui aplikasi Michat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa datang ke Ocie kos membawakan tamu untuk anak saksi Oliv berhubungan badan layaknya suami istri namun tidak lama kemudian datang saksi Giri Suwondo bersama dengan petugas kepolisian lainnya untuk mengamankan terdakwa dan dibawa kePolres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu ataupun diberikan upah berupa makanan dan rokok dari anak saksi [REDACTED] atau anak saksi [REDACTED] apabila membawa tamu untuk berhubungan badan dengan anak saksi [REDACTED] atau anak saksi [REDACTED].

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA RAFI Als FI Bin IKUM bersama-sama dengan saksi DARYONO Als ACIL Bin WARSITO dan saksi MARDIANSYAH Alias DIAN bin Daeng Hidayat (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kos Ocie Jalan dr.Rubini Kel.Tengah Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa datang ke Ocie kos untuk membuka 2 (dua) kamar sebagai tempat anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menyewa kamar tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Daryono sebagai uang keamanan.

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa datang ke Ocie kos untuk membuka 2 (dua) kamar sebagai tempat anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menyewa kamar tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Daryono sebagai uang keamanan.

Bahwa hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 23.15 WIB saksi Giri Suwondo bersama dengan Tim melakukan operasi pekat kepolisian Kos Ocie Jalan dr.Rubini Kel.Tengah Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah dan mengamankan Saksi Mardiansyah Alias Dian bin Daeng Hidayat (Alm), Terdakwa Rafi alias Fi Bin Ikum, anak saksi [REDACTED], anak saksi [REDACTED] dan diketahui bahwa di beberapa hari tersebut terdakwa ada mencarikan pelanggan untuk berhubungan seksual bersama anak [REDACTED] dengan cara terdakwa menawarkan anak saksi [REDACTED] melalui aplikasi Michat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa datang ke Ocie kos membawakan tamu untuk anak saksi Oliv berhubungan badan layaknya suami istri namun tidak lama kemudian datang saksi Giri Suwondo bersama dengan petugas kepolisian lainnya untuk mengamankan terdakwa dan dibawa kePolres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu ataupun diberikan upah berupa makanan dan rokok dari anak saksi [REDACTED] atau anak saksi [REDACTED] apabila membawa tamu untuk berhubungan badan dengan anak saksi [REDACTED] atau anak saksi [REDACTED].

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 826/K/I/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa anak saksi [REDACTED] lahir di Sungai Pangkalan II pada tanggal 26 Juli 2006 yang pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor 6107111508220003 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa anak saksi [REDACTED] lahir di Cepala pada tanggal 17 Juni 2006 yang pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia TERDAKWA RAFI Als FI Bin IKUM bersama-sama dengan saksi DARYONO Als ACIL Bin WARSITO dan saksi MARDIANSYAH Alias DIAN bin Daeng Hidayat (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kos Ocie Jalan dr.Rubini Kel.Tengah Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa datang ke Ocie kos untuk membuka 2 (dua) kamar sebagai tempat anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa menyewa kamar tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Daryono sebagai uang keamanan.

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa datang ke Ocie kos untuk membuka 2 (dua) kamar sebagai tempat anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] melayani tamu dengan cara berhubungan badan layaknya suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan terdakwa menyewa kamar tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Daryono sebagai uang keamanan.

Bahwa hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 23.15 WIB saksi Giri Suwondo bersama dengan Tim melakukan operasi pekat kepolisian Kos Ocie Jalan dr.Rubini Kel.Tengah Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah dan mengamankan Saksi MARDIANSYAH Alias DIAN bin Daeng Hidayat (Alm), Terdakwa Rafi alias Fi Bin Ikum, anak saksi [REDACTED], anak saksi [REDACTED] dan diketahui bahwa di beberapa hari tersebut terdakwa ada mencari pelanggan untuk berhubungan seksual bersama anak [REDACTED] dengan cara terdakwa menawarkan anak saksi [REDACTED] melalui aplikasi Michat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa datang ke Ocie kos membawakan tamu untuk anak saksi Oliv berhubungan badan layaknya suami istri namun tidak lama kemudian datang saksi Giri Suwondo bersama dengan petugas kepolisian lainnya untuk mengamankan terdakwa dan dibawa kePolres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu ataupun diberikan upah berupa makanan dan rokok dari anak saksi [REDACTED] atau anak saksi [REDACTED] apabila membawa tamu untuk berhubungan badan dengan anak saksi [REDACTED] atau anak saksi [REDACTED].

Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA nomor 6107111508220003 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa anak saksi [REDACTED] lahir di Cepala pada tanggal 17 Juni 2006 yang pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/06/RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Kristiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini sesuai dengan sumpah jabatan, a.n [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan pada arah jam lima dan jam sembilan. Tidak tampak adakemerahan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/05RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Kristiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini sesuai dengan sumpah jabatan, a.n [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan pada arah jam tiga dan jam sembilan. Tidak tampak ada kemerahan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (saat memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh orang tuanya yang bernama Herwana dan Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mempawah atas nama Fraddian Atma, S.H.), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Anak Korban telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak Korban telah diamankan terkait menawarkan jasa hubungan badan layak suami istri yang dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 Wib di Kos Ocie Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah adalah berteman;
- Bahwa, Anak Korban sudah mengenal Sdr. Mardiansyah kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum kejadian, sedangkan Terdakwa sudah kenal 1 (satu) tahun sebelum kejadian;
- Bahwa, Sdr. Mardiansyah menjual Anak Korban dengan cara mencari tamu laki-laki melalui aplikasi Michat dengan menggunakan handphone milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa mencari tamu laki-laki dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, cara mengoperasikan Aplikasi Michat dengan cara membuat akun dengan menggunakan foto Anak Korban, setelah itu akan ada orang yang menghubungi melalui chat Aplikasi Michat tersebut;
- Bahwa, para calon tamu laki-laki dapat mengetahui adanya akun tersebut karena berdasarkan jarak atau radius lokasi akun tersebut aktif;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengancam,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



menyandera, atau memaksa Anak Korban untuk menjadi wanita yang melayani jasa berhubungan badan dengan tamu laki-laki tersebut;

- Bahwa, selain Anak Korban ada teman Anak Korban yang bernama Sdri. [REDACTED] yang juga ikut menawarkan jasa berhubungan badan layak dengan tamu laki-laki tersebut;

- Bahwa, tidak ada pemaksaan dari Terdakwa atau Terdakwa terhadap Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] untuk ikut menginap ke kos Ocie karena Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] bersama-sama pergi ke kos Ocie dengan membonceng Terdakwa dan Sdr. Baul. Saat itu Anak Korban membonceng Sdr. Baul, sedangkan Sdri. [REDACTED] membonceng Terdakwa;

- Bahwa, kronologis kejadian berawal Anak Korban datang ke kost Ocie yang terletak Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sdr. Baul pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Terdakwa mengecek Anak Korban melalui whatsapp mengatakan "Tamu udah masuk ke?" lalu Anak Korban jawab "Udah" kemudian pada saat tamu itu masuk ke kamar kost Ocie dan menanyakan berapa tarifnya lalu Anak Korban jawab Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terus tamu tersebut menego menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Anak Korban dan tamu langsung berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai tamu tersebut langsung memberikan Anak Korban uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Mardiansyah mengetuk pintu kamar Anak Korban dengan membawa tamu dan Sdr. Mardiansyah mengatakan untuk diberi tatif Rp500.000,00 (lima ratus ribu) namun tamu tersebut keberatan dan menego harga, kemudian sepakat dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Anak Korban dan tamu tersebut langsung bergubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01:50 Wib Sdr. Mardiansyah membawa lagi tamu ke kamar Anak Korban dan mengatakan bahwa sudah sepakat dengan tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Michat, kemudian tamu datang dan langsung Anak Korban melayani tamu tersebut dengan cara berhubungan layaknya suami istri. Setelah itu, Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Anak Korban mengatakan akan menyambung kamar dengan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhh ribu rupiah) untuk pembayaran kamar. Kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga kost tersebut yang bernama Sdr. Daryono dan menyampaikan kepada Anak Korban pada saat Anak Korban akan membuka kamar bahwa Sdr. Daryono meminta uang komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/per tamu dan kemudian Anak Korban memberikan uang komisi tersebut kepada Sdr. Daryono melalui Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 23.15 WIB, Terdakwa datang ke depan kamar Anak Korban dengan membawa 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal lalu kemudian 1 (satu) orang laki-laki masuk ke kamar Anak Korban dan menanyakan tarif kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak jawab dan kemudian laki-laki tersebut hendak keluar dan tiba-tiba kamar Anak Korban digerebek anggota polisi dan Anak Korban lihat ternyata Sdr. Mardiansyah, Terdakwa dan tamu laki-laki yang tidak Anak Korban kenal sudah bersama anggota polisi yang menggerebek kamar Anak Korban;

- Bahwa, awalnya yang menyewa kost tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Baul;
- Bahwa, Sdr. Baul pacar Anak Korban yang saat kejadian tidak berada di kost Ocie;
- Bahwa, sebelum Anak Korban tertangkap, orang tua Anak Korban tidak tahu melayani tamu laki-laki dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah sebagai komisi per 1 (satu) tamu yang Anak Korban layani dan uang yang lainnya ada Anak Korban bayarkan untuk biaya kost, untuk membeli makanan dan kebutuhan pribadi Anak Korban, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Daryono;
- Bahwa, biaya sewa kost Ocie satu malam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, pada saat kejadian Anak Korban sedang berada di dalam kamar nomor 11 (sebelas);
- Bahwa, tidak ada Terdakwa memaksa Anak Korban ini semua atas kemauan Anak Korban sendiri;
- Bahwa, Anak Korban juga sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah;
- Bahwa, Anak Korban sudah tidak ingat waktu Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah menyetubuhi Anak Korban, namun kejadian dengan Sdr.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiansyah tersebut terjadi di penginapan teratai Mempawah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum Sdr. Mardiansyah diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban karena hubungan badan antara Anak Korban dengan Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah atas dasar mau sama mau;

- Bahwa, Terdakwa tahu Anak Korban ada menggunakan aplikasi Michat untuk mencari pelanggan karena Terdakwa juga sering buka aplikasi Michat;

- Bahwa, Anak korban mengenal barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, adalah barang milik Sdr. [REDACTED] yang diamankan petugas kepolisian saat kejadian;

- Bahwa, Anak korban mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan jasa Anak Korban melalui aplikasi Michat dan mengantarkan Sdr. [REDACTED] ke penginapan Teratai Mempawah;

- Bahwa, Anak Korban tidak mengingat total uang hasil tarif yang berhasil Anak Korban kumpulkan dari melayani tamu laki-laki tersebut karena Anak Korban tidak sempat menghitungnya namun uang tersebut habis Anak Korban pergunakan untuk membayar kamar, memberikan komisi kepada Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah, memberikan uang untuk Sdr. Daryono kemudian uang sisanya habis untuk keperluan Anak Korban;

- Bahwa, peran Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah adalah mencari pelanggan laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri Anak Korban melalui aplikasi Michat, sedangkan Sdr. Daryono merupakan penjaga kos Ocie yang berperan menjaga keamanan pada saat Anak Korban menawarkan jasa berhubungan badan kepada tamu laki-laki di kost Ocie;

- Bahwa, Sdr. Daryono tidak ikut mengoperasikan aplikasi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Michat menawarkan jasa berhubungan badan kepada tamu laki-laki melalui Michat;

- Bahwa, sebelum kenal dengan terdakwa, Anak Korban sudah pernah menggunakan aplikasi Michat sendiri untuk mencari pelanggan yang akan membeli Anak Korban untuk berhubungan badan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. [REDACTED] (saat memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh orang tuanya yang bernama Julia Ningsih dan Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mempawah atas nama Fraddian Atma, S.H.), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Anak Korban telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak Korban telah diamankan terkait menawarkan jasa hubungan badan layak suami istri yang dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 Wib di Kos Ocie Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, hubungan antara Anak Korban dengan Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa hadalah berteman;
- Bahwa, Anak Korban mengenal Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa baru 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut dan Anak Korban dapat mengenal Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdri. [REDACTED];
- Bahwa, Sdr. Mardiansyah menjual Anak Korban dengan cara mencari tamu laki-laki melalui aplikasi Michat dengan menggunakan handphone milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa mencarikan tamu laki-laki dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, cara mengoperasikan aplikasi Michat dengan cara membuat akun dengan menggunakan foto Anak Korban, setelah itu akan ada orang yang menghubungi melalui chat Aplikasi Michat tersebut;
- Bahwa, para calon tamu laki-laki dapat mengetahui adanya akun tersebut karena berdasarkan jarak atau radius lokasi akun tersebut aktif;
- Bahwa, Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa tidak ada mengancam,



menyandera, atau memaksa Anak Korban untuk menjadi wanita yang melayani jasa berhubungan badan dengan tamu laki-laki tersebut;

- Bahwa, selain Anak Korban ada teman Anak Korban yang bernama Sdri. [REDACTED] yang juga ikut menawarkan jasa berhubungan badan layak dengan tamu laki-laki tersebut;

- Bahwa, tidak ada pemaksaan dari Sdr. Mardiansyah atau Terdakwa terhadap Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] untuk ikut menginap ke kos Ocie karena Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] bersama-sama pergi ke kos Ocie dengan membonceng Terdakwa dan Sdr. Baul. Saat itu Sdr. Olive membonceng Sdr. Baul, sedangkan Anak Korban membonceng Terdakwa;

- Bahwa, kronologis kejadian berawal Anak Korban bersama Sdr. Olive, Sdr. Baul, dan Terdakwa datang ke kost Ocie yang terletak Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan Sdr. Baul pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 dan kemudian hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 22.00 di kost Ocie menawarkan ada tamu laki-laki yang hendak bersetubuh dan kemudian tamu tersebut diarahkan masuk ke dalam kamar nomor 9 yang sebelumnya sudah di sewa oleh Terdakwa. Lalu, Saksi melayani pelanggan tersebut dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah itu tamu laki-laki tersebut memberi upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Kemudian tamu laki-laki tersebut pergi keluar meninggalkan kamar nomor 9. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Anak Korban sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa ada datang menemui Saksi dan menawarkan tamu laki-laki yang ingin bersetubuh dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu tamu laki-laki tersebut diarahkan masuk dalam kamar yang ada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban melayani tamu laki-laki tersebut dikamar kost tersebut. Setelah itu Anak Korban memperoleh uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamu laki-laki tersebut dan kemudian tamu laki-laki tersebut pergi meninggalkan kamar kost. Setelah itu, Terdakwa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan untuk mengisi saldo akun Dana, sedangkan sisa uangnya Anak Korban gunakan untuk keperluan pribadi Anak Korban. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 Wib Anak Korban diamankan oleh petugas kepolisian bersama Sdri. [REDACTED], Sdr. Mardiansyah, dan Terdakwa;

- Bahwa, awalnya yang menyewa kost tersebut adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Baul;

- Bahwa, Sdr. Baul pacar Sdri. ■■■■■ yang saat kejadian tidak berada di kost Ocie;
- Bahwa, sebelum Anak Korban tertangkap, orang tua Anak Korban tidak tahu melayani tamu laki-laki dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah sebagai komisi per 1 (satu) tamu yang Anak Korban layani dan uang yang lainnya ada Anak Korban bayarkan untuk biaya kost, untuk membeli makanan dan kebutuhan pribadi Anak Korban, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Daryono;
- Bahwa, biaya sewa kost Ocie satu malam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, pada saat kejadian Anak Korban sedang berada di dalam kamar nomor 9 (Sembilan);
- Bahwa, tidak ada Terdakwa memaksa Anak Korban ini semua atas kemauan Anak Korban sendiri;
- Bahwa, Anak Korban belum pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu yang menawarkan jasa berhubungan badan pada tamu laki-laki adalah Anak Korban dan Sdri. ■■■■■;
- Bahwa, Anak korban mengenal barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, adalah barang milik Sdr. ■■■■■ yang diamankan petugas kepolisian saat kejadian;
- Bahwa, Anak korban mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone adalah hanphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan jasa Anak Korban melalui aplikasi Michat dan mengantarkan Sdri. ■■■■■ ke penginapan Teratai Mempawah;
- Bahwa, peran Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah adalah mencari

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggan laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri Anak Korban melalui aplikasi Michat, sedangkan Sdr. Daryono merupakan penjaga kos Ocie yang berperan menjaga keamanan pada saat Anak Korban menawarkan jasa berhubungan badan kepada tamu laki-laki di kost Ocie;

- Bahwa, uang dari hasil melayani pelanggan Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membayar kamar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Saksi memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada satpam sebagai uang tutup mulut dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai upah telah mencarikan pelanggan sisanya Saksi belikan untuk makan;

- Bahwa, peran Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah adalah mencarikan pelanggan laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri Anak Korban melalui aplikasi Michat, sedangkan Sdr. Daryono merupakan penjaga kos Ocie yang berperan menjaga keamanan pada saat Anak Korban menawarkan jasa berhubungan badan kepada tamu laki-laki di kost Ocie;

- Bahwa, saat penggerebekan, Anak Korban sedang tidur;

- Bahwa, Sdr. Daryono tidak ikut mengoperasikan aplikasi Michat menawarkan jasa berhubungan badan kepada tamu laki-laki melalui Michat;

- Bahwa, sebelum kenal dengan Terdakwa, Anak Korban sudah pernah menggunakan aplikasi Michat sendiri untuk mencari pelanggan yang akan membeli Anak Korban untuk berhubungan badan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Giri Suwondo Alias Wondo Bin Suryono, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan beberapa orang perdagangan orang;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 Wib di Kos Ocie yang beralamat di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;



- Bahwa, Saksi dan tim kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Sdr. Mardiansyah, dan Sdr. Daryono berawal dari kegiatan operasi pekat kepolisian yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23:15 di Kos Ocie yang terletak di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan pada waktu itu Saksi dan tim kepolisian mengamankan Sdr. Mardiansyah bersama Terdakwa dan Sdr. Daryono yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa, Sdr. Mardiansyah bersama Terdakwa dan Sdr. Daryono melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara mencari pelanggan melalui kepada korban untuk di setubuhi dengan laki-laki hidung belang dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu [REDACTED] yang Lahir di Cepala tanggal 17 Juni 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Jalan Raya Pawanci RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan [REDACTED] yang Lahir di Sungai Pangkalan II tanggal 26 Juli 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Dusun Panggalan Darat RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Sungai Panggalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa, yang Saksi ketahui para korban masih di bawah umur dan umurnya sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki hidung belang yang telah menggunakan jasa para Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kondisi Sdr. Mardiansyah, Terdakwa, dan Sdr. Daryono pada saat dilakukan penggerebekan karena Saksi merupakan tim pendukung yang baru datang kemudian setelah dilakukan penggerebekan;
- Bahwa, pada saat itu Tim petugas melakukan penggerebekan pada kamar nomor 9 (sembilan) dan 11 (sebelas);
- Bahwa, Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, salah rekan saksi yang ikut tergabung dalam tim operasi pekat kepolisian adalah Bripda Muhammad Yatim;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone adalah barang bukti yang diamankan saat penggerebekan tersebut;
- Bahwa, peran Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa adalah mencari pelanggan laki-laki yang akan menggunakan jasa para korban untuk berhubungan layaknya suami istri, sedangkan untuk Sdr. Daryono adalah penjaga kost Ocie yang turut serta dalam perdagangan orang tersebut;
- Bahwa, saat penggerebekan Sdr. Mardiansyah, Terdakwa, dan Sdr. Daryono tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Marhaji Alias Aji Bin Selamat, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Sdr. Mardiansyah bersama Terdakwa dan Sdr. Daryono melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mardiansyah, Terdakwa, dan Sdr. Daryono karena baru bertemu 1 (satu) kali;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Kost Ocie yang beralamat di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu [REDACTED] yang Lahir di Cepala tanggal 17 Juni 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Jalan Raya Pawanci RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan [REDACTED]

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ yang Lahir di Sungai Pangkalan II tanggal 26 Juli 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Dusun Panggalan Darat RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Sungai Panggalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui umur para korban;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut awal mulanya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17:00 WIB Saksi bersama teman Saksi Sdr. Bahrul datang ke Kost Ocie, kemudian Saksi menumpang mandi ke kamar Kost yang disewa oleh Sdr. ■ yang mana di kamar tersebut sudah ada Terdakwa dan Sdr. ■ didalamnya. Setelah Saksi selesai mandi, tidak lama kemudian datang Sdr. Mardiansyah dan kemudian Saksi tertidur dikamar tersebut. Lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi diminta p ■ tidur ke kamar ■ oleh Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 23.15 WIB wib tiba-tiba Saksi dibangunkan dan saat itu Saksi mengetahui di kamar Sdr. ■ sudah ramai polisi yang melakukan penggerebekan yang mana Sdr. Mardiansyah, Terdakwa, Sdr. ■ dan Sdr. ■ dan 1 (satu) orang tamu laki-laki yang tidak Saksi kenal sudah diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa, Sdr. Mardiansyah, Terdakwa, Sdr. ■ dan Sdr. ■ dan 1 (satu) orang tamu laki-laki menyewa 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 9 (sembilan) dan kamar nomor 11 (sebelas);
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan para korban;
- Bahwa, alasan Saksi mendatangi kost Ocie karena diajak pacar Sdr. ■ untuk ngantar baju Sdr. ■;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ikut mencarikan pelanggan untuk para korban. Awalnya Saksi tidak mengetahui Sdr. Mardiansyah, Terdakwa, Sdr. ■ dan Sdr. ■ menawarkan jasa open BO. Saksi baru menyadari hal tersebut ketika tiba-tiba dibangunkan dan diminta p ■ ke kamar ■;
- Bahwa, kronologis Saksi bertemu dengan pacar Sdr. ■ berawal ketika Saksi baru pulang dari singkawang dan bertemu dengan pacarnya Sdr. ■ yang bernama Sdr Bahrul. Setelah itu Saksi diajak sdr. Bahrul pergi ke kost Ocie yang berada di Mempawah untuk mengantar mengantarkan baju Sdr. ■;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menyewa kamar tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Mardiansyah Alias Dian Bin Daeng Hidayat (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Daryono diamankan petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.15 Wib di Ocie Kost Mempawah yang beralamat di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu [REDACTED] yang lahir di Cepala tanggal 17 Juni 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Jalan Raya Pawanci RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan [REDACTED] yang lahir di Sungai Pangkalan II tanggal 26 Juli 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Dusun Panggalan Darat RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Sungai Panggalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa, hubungan antara Saksi dan Terdakwa dengan para korban hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. [REDACTED] kemungkinan sekitar kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sedangkan Sdr. [REDACTED] baru dikenalkan oleh Sdr. [REDACTED];
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. [REDACTED] tersebut dari sosial media instagram kemudian p[REDACTED] ke Whatsapp kemudian gimana ceritanya Saksi juga lupa Sdr. [REDACTED] ada bertanya kepada Saksi apakah di Mempawah ada penginapan dan menanyakan juga apakah penginapan di Mempawah rawan Razia atau tidak kemudian sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi menemui Sdr. [REDACTED] di penginapan Teratai bersama Sdr. Baul dan Sdr. Aji setelah dari situlah Saksi bisa tahu bahwa Sdr. [REDACTED] ini Open BO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dengan Saksi menawarkan open BO (jasa berhubungan badan) dengan para korban kepada laki-laki melalui aplikasi Michat dan Wahtsapp;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi menawarkan open BO (jasa berhubungan badan) Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] melalui aplikasi michat dengan cara membuat akun Michat dengan menggunakan foto profil dari Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED]. Setelah itu, akan ada akun laki-laki yang menghubungi chat akun profil Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] untuk menanyakan harga dan lokasi. Terdakwa menawarkan jasa open BO (jasa berhubungan badan) Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), biasanya tamu laki-laki menawar hingga akhirnya sepakat dengan harga kisaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila telah sepakat, tamu laki-laki tersebut diarahkan mendatangi Kost Ocie dan sekaligus memberikan informasi nomor kamarnya. Setelah itu, tamu laki-laki akan masuk ke kamar, melakukan hubungan badan dan memberikan uang jasa jasa open BO (jasa berhubungan badan) yang telah disepakati kepada Sdri. [REDACTED] atau Sdri. [REDACTED];
- Bahwa, nomor Whatsapp yang Saksi gunakan ialah 085750218461;
- Bahwa, sebelum digerebek petugas kepolisian Saksi sudah pernah dapat pelanggan atau tamu beberapa kali hingga kemudian pada hari Minggu di gerebek petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui nama akun Michat Saksi untuk menawarkan Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED];
- Bahwa, selama Terdakwa dan Saksi tinggal menginap di kost Ocie, Terdakwa dan Saksi sudah berhasil mendapat beberapa tamu laki-laki yang menggunakan jasa open BO;
- Bahwa, tamu laki-laki dari Saksi yang telah menggunakan jasa open BO Sdri. [REDACTED] sebanyak 2 (dua) tamu, yaitu pada Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 01.30 WIB dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pukul 02.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan tamu laki-laki dari Saksi yang telah menggunakan jasa open BO Sdri. [REDACTED] hanya 1 (satu) tamu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 01.30 dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi karena Sdr. ■■■ yang menyuruh datang ke kost Ocie dan ketika tiba di kost Ocie tersebut Terdakwa baru mengenal dengan Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr. ■■■ sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan dengan Sdr. ■■■ tidak pernah;
- Bahwa, setiap Saksi mendapatkan 1 (satu) orang tamu laki-laki, Saksi akan mendapat uang komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, biaya sewa kamar kost Ocie dengan fasilitas AC, TV dan kamar mandi dalam untuk 1 (satu) malam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga mengetahui bahwa Para Korban juga memberikan uang keamanan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Daryono untuk setiap 1 (satu) orang tamu yang datang;
- Bahwa, yang menyerahkan uang keamanan tersebut kepada penjaga kost Ocie yang bernama Sdr. Daryono adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang dari para korban;
- Bahwa, kronologis Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Daryono diamankan petugas kepolisian berawal dari Terdakwa yang dihubungi Sdr. ■■■ pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB. Saat itu, Sdr. ■■■ mengajak Terdakwa untuk tinggal menginap di Kost Ocie Mempawah. Setelah itu Terdakwa disuruh Sdr. ■■■ untuk menjemputnya di Simpang Capkala yang mana saat itu Sdr. ■■■ sedang bersama Sdr. Baul dan Sdr. ■■■. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. Baul, Sdr. ■■■, dan Sdr. ■■■ pergi bersama-sama menuju ke Kost Ocie yang terletak di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Saat itu, Terdakwa dan Sdr. Baul menyewa 2 (dua) kamar. 2 (dua) jam kemudian Saksi yang sebelumnya di hubungi oleh Sdr. ■■■ juga datang ke Kost Ocie. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Sdr. ■■■, dan Sdr. ■■■ menginap di Kost Ocie selama 3 (tiga) hari dan selama menginap tersebut Terdakwa bersama Saksi membantu mencari tamu laki-laki untuk Sdr. ■■■, dan Sdr. ■■■. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa, Saksi Sdr. ■■■, dan Sdr. ■■■ diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, selama Saksi dan Terdakwa membantu Sdr. ■■■, dan Sdr. ■■■, mencari tamu laki-laki untuk open BO, Terdakwa sudah

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Daryono untuk uang keamanan;

- Bahwa, umur Sdr. [REDACTED] 17 (tujuh belas) tahun sedangkan umur Sdr. [REDACTED] yang Saksi tahu masih sekolah kelas 1 (satu) SMA dan umurnya 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, tidak ada lagi korban lainnya selain Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED];
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, adalah barang milik Sdr. [REDACTED] yang diamankan petugas kepolisian saat kejadian;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan jasa Anak Korban melalui aplikasi Michat dan mengantarkan Sdr. [REDACTED] ke penginapan Teratai Mempawah;
- Bahwa, pernah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Penginapan Teratai Mempawah;
- Bahwa, selain Saksi yang menawarkan para korban ialah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah ada mendapatkan tamu untuk para korban;
- Bahwa, Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dihukum dan Saksi tidak pernah terkait dengan perkara pidana lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Daryono Alias Acil Bin Marsito, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dengan Saksi ikut diamankan petugas kepolisian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi dari Sdr. Mardiansyah yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Kost Ocie yang beralamat di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, Saksi bekerja di kost Ocie tersebut sebagai penjaga;

- Bahwa, yang menyewa kedua kamar tersebut ialah Sdr. Mardiansyah bersama dengan Terdakwa yaitu kamar No 9 (sembilan) dan No 11 (sebelas);

- Bahwa, saat itu Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah menyewa kamar bersama perempuan-perempuan yang awalnya namanya saksi tidak ketahui. Setelah diamankan oleh petugas kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa perempuan-perempuan tersebut adalah Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED];

- Bahwa, Sdr. Mardiansyah dan Sdri. Rafi menawarkan para korban kepada laki-laki melalui aplikasi Michat;

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah menyewa kamar di Kos Ocie sejak hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023;

- Bahwa, biaya sewa kamar kost Ocie dengan fasilitas AC, TV dan kamar mandi dalam untuk 1 (satu) malam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi mengetahui Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa menawarkan jasa open BO (jasa berhubungan badan) kepada laki-laki hidung belang dan Saksi mengakui menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang keamanan;

- Bahwa, yang menyerahkan uang keamanan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak tahu uang siapakah untuk membayar uang keamanan tersebut;

- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, adalah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Sdr. [REDACTED] yang diamankan petugas kepolisian saat kejadian;

- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan jasa Anak Korban melalui aplikasi Michat dan mengantarkan Sdri. [REDACTED] ke penginapan Teratai Mempawah;
- Bahwa, Saksi tidak ikut membantu mencari tamu laki-laki untuk Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] melalui aplikasi Michat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dengan Sdr. Mardiansyah telah diamankan petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Kost Ocie yang beralamat di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu [REDACTED] yang Lahir di Cepala tanggal 17 Juni 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Jalan Raya Pawanci RT 005 RW 001 Kelurahan/Desa Pawangi Kecamatan Capkela Kabupaten Bengkayang dan [REDACTED] yang Lahir di Sungai Pangkalan II tanggal 26 Juli 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal Dusun Panggalan Darat RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Sungai Panggalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa, Terdakwa dengan Sdr. Mardiansyah menawarkan open BO (jasa berhubungan badan) dengan para korban kepada laki-laki melalui aplikasi Michat dan Whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui nama akun Michat Sdr. Mardiansyah untuk menawarkan Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED];

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah menawarkan open BO (jasa berhubungan badan) Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] melalui aplikasi michat dengan cara membuat akun Michat dengan menggunakan foto profil dari Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED]. Setelah itu, akan ada akun laki-laki yang menghubungi chat akun profil Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] untuk menanyakan harga dan lokasi. Terdakwa menawarkan jasa open BO (jasa berhubungan badan) Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), biasanya tamu laki-laki menawar hingga akhirnya sepakat dengan harga kisaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila telah sepakat, tamu laki-laki tersebut diarahkan mendatangi Kost Ocie dan sekaligus memberikan informasi nomor kamarnya. Setelah itu, tamu laki-laki akan masuk ke kamar, melakukan hubungan badan dan memberikan uang jasa jasa open BO (jasa berhubungan badan) yang telah disepakati kepada Sdri. [REDACTED] atau Sdri. [REDACTED];
- Bahwa, selama Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah tinggal menginap di kost Ocie, Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah sudah berhasil mendapat beberapa tamu laki-laki yang menggunakan jasa open BO;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah dengan para korban hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa, Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Mardiansyah baru sekitar 3 (tiga) hari yang mana selama waktu di kost Ocie tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Mardiansyah karena Sdr. [REDACTED] yang menyuruh datang ke kost Ocie dan ketika tiba di kost Ocie tersebut Terdakwa baru mengenal dengan Sdr. Mardiansyah;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr. [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali di Singkawang, sedangkan dengan Sdr. [REDACTED] tidak pernah;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Sdr. Mardiansyah menawarkan jasa open BO para korban karena saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardiansyah di kost Ocie;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak ada bertanya kepada Sdr. Mardiansyah mengenai jumlah tamu laki-laki yang di dapat oleh Sdr. Mardiansyah, namun Terdakwa mengetahu bahwa Sdr. Mardiansyah ada dapat tamu untuk para korban;
- Bahwa, setiap Sdr. Mardiansyah mendapatkan 1 (satu) orang tamu laki-laki, Sdr. Mardiansyah akan mendapat uang komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa, biaya sewa kamar kost Ocie dengan fasilitas AC, TV dan kamar mandi dalam untuk 1 (satu) malam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga mengetahui bahwa Para Korban juga memberikan uang keamanan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Daryono untuk setiap 1 (satu) orang tamu yang datang;
- Bahwa, yang menyerahkan uang keamanan tersebut kepada penjaga kost Ocie yang bernama Sdr. Daryono adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang dari para korban;
- Bahwa, kronologis Terdakwa, Sdr. Mardiansyah, dan Sdr. Daryono diamankan petugas kepolisian berawal dari Terdakwa yang dihubungi Sdr. [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB. Saat itu, Sdr. [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk tinggal menginap di Kost Ocie Mempawah. Setelah itu Terdakwa disuruh Sdr. [REDACTED] untuk menjemputnya di Simpang Capkala yang mana saat itu Sdr. [REDACTED] sedang bersama Sdr. Baul dan Sdr. [REDACTED]. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. Baul, Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] pergi bersama-sama menuju ke Kost Ocie yang terletak di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Saat itu, Terdakwa dan Sdr. Baul menyewa 2 (dua) kamar. 2 (dua) jam kemudian Sdr. Mardiansyah yang sebelumnya di hubungi oleh Sdr. [REDACTED] juga datang ke Kost Ocie. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. Mardiansyah Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] menginap di Kost Ocie selama 3 (tiga) hari dan selama menginap tersebut Terdakwa bersama Sdr. Mardiansyah membantu mencari tamu laki-laki untuk Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED]. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa, Sdr. Mardiansyah Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah berhasil mendapatkan 1 (satu) tamu laki-laki untuk Sdr. [REDACTED], yaitu tamu panggilan ke Penginapan Permata [REDACTED] Jalan GM Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 21.30 WIB dan kedua
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membantu Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] mencari tamu laki-laki untuk open BO adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tamu;
- Bahwa, selama Terdakwa membantu Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] mencari tamu laki-laki untuk open BO, Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Daryono untuk uang keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Daryono mengetahui kalau Sdri. [REDACTED] dan Sdri. Oliv ada menerima tamu untuk berhubungan layaknya suami istri di kost Ochie;
- Bahwa, uang yang diperoleh dari membantu Sdri. [REDACTED], dan Sdri. [REDACTED]. mencari tamu laki-laki untuk open BO sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan Sdri. [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, adalah barang milik Sdr. [REDACTED] yang diamankan petugas kepolisian saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan jasa Anak Korban melalui aplikasi Michat dan mengantarkan Sdri. [REDACTED] ke penginapan Teratai Mempawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Kartu Keluarga nomor 6107111508220003 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Erwana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menernagkan bahwa anak [REDACTED] lahir di Cepala pada tanggal 17 Juni 2006;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 826/K/I/2013 tanggal 15 Juli 2013 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menernagkan bahwa [REDACTED] lahir di Sungai Pangkalan II pada tanggal 26 Juli 2006;
- Visum Et Repertum Nomor : 440/06/RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Kristiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun, terdapat robekan selaput dara, dan tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Visum Et Repertum Nomor : 440/05?RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Kristiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini engan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun, terdapat robekan selaput dara, dan tidak ditemukan tanda kekerasan;

- Laporan Sosial tanggal 7 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H.. sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Mempawah dengan Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan Anak sampai terlibat kegiatan ini berawal dari kondisi ekonomi anak yang dapat dikawatirkan dibawah rata-rata dan juga jauh dari orang tua sehingga pengawasan orang tua dan keluarga dapat dikatakan kurang terhadap anak, dan juga faktor lingkungan sehingga anak terjerumus dalam kegiatan ini yang mana awalnya anak diajak oleh temannya;

- Laporan Sosial tanggal 7 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H.. sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Mempawah dengan Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan Anak sampai terlibat kegiatan ini berawal dari kondisi ekonomi anak yang dapat dikawatirkan dibawah rata-rata dan juga jauh dari orang tua sehingga pengawasan orang tua dan keluarga dapat dikatakan kurang terhadap anak, dan juga faktor lingkungan sehingga anak terjerumus dalam kegiatan ini yang mana awalnya anak diajak oleh temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra;
2. 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power;
3. 1 (satu) helai celana pop warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes ;
5. 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu;
6. 1 (satu) helai baju warna ungu;
7. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC;
9. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi-saksi di



persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa, Sdr. Baul, Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] pergi bersama-sama menuju kost Ocie menuju yang terletak di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Saat itu, Saksi dan Sdri. Baul menyewa 2 (dua) kamar. 2 (dua) jam kemudian Saksi Mardiansyah yang sebelumnya di hubungi oleh Anak Korban [REDACTED] juga datang ke Kost Ocie. Setelah itu, Saksi Mardiansyah dan Terdakwa membantu menawarkan jasa open BO (jasa berhubungan badan) Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] melalui aplikasi michat dengan cara membuat akun Michat dengan menggunakan foto profil dari Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu, akan ada akun laki-laki yang menghubungi chat akun profil Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] untuk menanyakan harga dan lokasi. Terdakwa menawarkan jasa open BO (jasa berhubungan badan) Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), biasanya tamu laki-laki menawar hingga akhirnya sepakat dengan harga kisaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila telah sepakat, tamu laki-laki tersebut diarahkan mendatangi Kost Ocie dan sekaligus memberikan informasi nomor kamarnya. Setelah itu, tamu laki-laki tersebut akan masuk ke kamar, melakukan hubungan badan, dan memberikan uang jasa jasa open BO (jasa berhubungan badan) yang telah disepakati kepada Anak Korban [REDACTED] atau Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa, Saksi Mardiansyah Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, selama 3 (tiga) hari tinggal menginap di kost Ocie mulai dari hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Saksi Mardiansyah sudah mendapat 2 (dua) tamu untuk Anak Korban [REDACTED], yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 01.30 WIB dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pukul 02.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) tamu untuk Anak Korban [REDACTED] yaitu pada hari Sabtu



tanggal 25 Maret 2023 pukul 01.30 dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah berhasil mendapatkan 1 (satu) tamu laki-laki untuk Anak Korban [REDACTED], yaitu tamu panggilan ke Penginapan Permata [REDACTED] Jalan GM Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 21.30 WIB;

- Bahwa, Anak Korban [REDACTED] memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah dan Terdakwa sebagai komisi per 1 (satu) tamu;
- Bahwa, Saksi Olive ada memberikan uang komisi kepada penjaga kost Ocie yang bernama Saksi Daryono Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tamu laki-laki yang menggunakan jasa open BO Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] melalui Terdakwa. Selama menginap 3 (tiga) hari di kost Ocie, Saksi Daryono telah menerima uang komisi keamanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, adalah barang milik Sdr. [REDACTED] yang diamankan petugas kepolisian saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan jasa Anak Korban melalui aplikasi Michat dan mengantarkan Anak Korban [REDACTED] ke penginapan Teratai Mempawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang



Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rafi Alias Fi Bin Ikum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta



mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan untuk selanjutnya;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anasir menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersifat pilihan atau alternatif, artinya sehingga apabila salah anasir telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum mem[REDAKSI]kan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil, sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa, Sdr. Baul, Anak Korban [REDAKSI], dan Anak Korban [REDAKSI] pergi bersama-sama menuju kost Ocie menuju yang terletak di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Saat itu, Saksi dan Sdri. Baul menyewa 2 (dua) kamar. 2 (dua) jam kemudian Saksi Mardiansyah yang sebelumnya di hubungi oleh Sdri. [REDAKSI] juga datang ke Kost Ocie. Setelah itu, Saksi Mardiansyah dan Terdakwa membantu menawarkan jasa open BO (jasa berhubungan badan) Anak Korban [REDAKSI] dan Anak Korban [REDAKSI] melalui aplikasi michat dengan cara membuat akun Michat dengan menggunakan foto profil dari



Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu, akan ada akun laki-laki yang menghubungi chat akun profil Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] untuk menanyakan harga dan lokasi. Terdakwa menawarkan jasa open BO (jasa berhubungan badan) Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), biasanya tamu laki-laki menawar hingga akhirnya sepakat dengan harga kisaran Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila telah sepakat, tamu laki-laki tersebut diarahkan mendatangi Kost Ocie dan sekaligus memberikan informasi nomor kamarnya. Setelah itu, tamu laki-laki tersebut akan masuk ke kamar, melakukan hubungan badan, dan memberikan uang jasa open BO (jasa berhubungan badan) yang telah disepakati kepada Sdri. [REDACTED] atau Anak Korban [REDACTED]. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa, Saksi Mardiansyah Sdri. [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pula bahwa selama 3 (tiga) hari tinggal menginap di kost Ocie mulai dari hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Saksi Mardiansyah sudah mendapat 2 (dua) tamu untuk Sdri. [REDACTED], yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 01.30 WIB dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pukul 02.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) tamu untuk Anak Korban [REDACTED] yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 01.30 dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah berhasil mendapatkan 1 (satu) tamu laki-laki untuk Sdri. [REDACTED], yaitu tamu panggilan ke Penginapan Permata [REDACTED] Jalan GM Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 21.30 WIB. Terhadap hal tersebut, Anak Korban [REDACTED] memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah dan Terdakwa sebagai komisi per 1 (satu) tamu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) bukti surat terkait hasil pemeriksaan medis terhadap Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/06/RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Kristiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun, terdapat robekan selaput dara, dan tidak ditemukan tanda kekerasan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 440/05RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Kristiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini engan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun, terdapat robekan selaput dara, dan tidak ditemukan tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan 2 (dua) bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/06/RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 atas nama [REDACTED] dan Visum Et Repertum Nomor : 440/05RSUD-D tanggal 27 Maret 2023 atas nama [REDACTED], Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membantu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] mencari tamu laki-laki yang mau memesan jasa open BO (jasa persetubuh/berhubungan badan) dengan menggunakan aplikasi Michat di Kost Ocie yang terletak di di Jalan Dr. Rubini Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 dan dari membantu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) tamu laki-laki. Perbuatan Terdakwa tersebut terbukti merupakan perbuatan bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut telah cukup untuk membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan eksploitasi secara seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 6107111508220003 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Erwana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menernagkan bahwa anak [REDACTED] lahir di Cepala pada tanggal 17 Juni 2006, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 826/K/I/2013 tanggal 15 Juli 2013 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang menernagkan bahwa [REDACTED] lahir di Sungai Pangkalan II pada tanggal 26 Juli 2006;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan waktu kejadian peristiwa dengan waktu kelahiran Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat kejadian Anak Korban [REDACTED] berusia 16

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mpw



(enam) belas tahun, sedangkan untuk Anak Korban [REDACTED] berusia 16 (enam) belas tahun. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan eksploitasi seksual terhadap anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo. Pasal 761 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan, tujuan pemidanaan bagi terdakwa, dan akibat perbuatan tindak pidana tersebut Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut khususnya korban, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, serta untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra, 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power, 1 (satu) helai celana pop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu, 1 (satu) helai baju warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone yang telah



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa mengantar Anak Korban ke Kost Ocie dan Penginapan Teratai dalam rangka melakukan tindak pidananya dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap anak di bawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama mengikut persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafi Alias Fi Bin Ikum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra;
- 2 (dua) bungkus tissue merk Magic Power;
- 1 (satu) helai celana pop warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Say Yes ;
- 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu;
- 1 (satu) helai baju warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s berwarna gold beserta case warna hijau bermotif bintang nomor Imei: 353262075237478;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rose gold ada tulisan Champion dibagian belakang handphone;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4063 WC;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)